



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 137 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021-2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Daerah, diangkat Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan;
  - b. bahwa sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Dan Angka Kreditnya, setiap usul penetapan angka kredit untuk Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan harus dinilai seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *uc*

3. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan penilaian terhadap seluruh bahan yang diusulkan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi NTT dalam rangka penetapan angka kredit.
- KETIGA** : Susunan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai dan Tim Verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 April 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 137 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021 - 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. memberikan arahan kepada Tim Penilai agar dalam pelaksanaan tugas perhitungan angka kredit harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pendapat tentang DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan; dan c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan.
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait;
3	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan penilaian angka kredit; c. membuat konsep keputusan tentang PAK; dan d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
4	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Zadrach Onisinus Susang, STP/ Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
6	Marcus Eduardo Lino, STP/ Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7	Sisilia Yasinta Djawa Kleden, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait; b. melakukan penilaian angka kredit;
8	Johanes Baptista A. Kapa, S Fil/Asesor SDM Aparatur Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. membuat konsep keputusan tentang PAK; dan d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.

*a.* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Jean*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 137 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021 - 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. memantau perolehan angka kredit Pejabat Fungsional; b. menerima DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) beserta berkas terkait dari Pejabat Fungsional;
2	Sisilia Yasinta Djawa Kleden, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	c. meneliti bukti formal kelengkapan DUPAK; d. meminta kelengkapan kekurangan atau perbaikan berkas DUPAK kepada Pejabat;
3	Vivi kusmiati Wali, S.Hut/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	e. menyampaikan DUPAK untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
4	Martha Yulya Bin Afang, S.Hut/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	f. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
5	Dra. Jacinta De J. R. Simoes/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	g. menyiapkan bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim Penilai; h. mengadministrasikan dokumen-dokumen penilaian dan SK PAK; i. mendistribusikan keputusan tentang PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan j. bertanggung jawab kepada Tim Penilai.

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 137 /KEP/HK/2021

**TANGGAL** : 28 April 2021

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021-2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. memverifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan; b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung; c. memeriksa keabsahan bukti pendukung; dan d. memeriksa susunan berkas DUPAK.
2	Otniel Fau, S.Sos/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Verifikator	
3	Zusana J. V. Fernandes, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Verifikator	
4	Marni L. Sukmawati Bane Pa, STP/Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Verifikator	
5	Maria Yosepha Bupu, SP/Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Verifikator	

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Jean*  
/ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014